

 RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PEMBERIAN INSTRUKSI		
	No. Dokumen 081/Yanmed/2022	No. Revisi 00	Halaman : 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 01 November 2022	Ditetapkan, Plt. DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. IRA AJENG ASTRIED Pembina TK.I / IVb NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	segala bentuk tindakan pemberian obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan diagnostic imaging yang diperintahkan oleh Dokter yang merawat pasien atau bila diperlukan oleh Dokter Jaga.		
TUJUAN	Memperjelas dan menyeragamkan tata cara pemberian instruksi yang dapat dipertanggungjawabkan		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 188.4/114.a/KEP/RSUDP/2022 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit melakukan pelayanan dan asuhan yang terintegrasi serta terkoordinasi kepada setiap pasien. 2. Setiap PPA mencatat observasi dan pengobatan di rekam medis pasien. 3. Setiap hasil atau simpulan dari rapat tim PPA atau diskusi pasien dicatat dlm CPPT 4. Pemberian Instruksi diberikan hanya oleh mereka yang kompeten dan berwenang sesuai SPK dan RKK 5. Instruksi didokumentasikan di lokasi tertentu di dalam berkas rekam medis pasien 6. Instruksi yang diijinkan melalui telepon terbatas pada situasi darurat dan ketika dokter tidak berada di tempat/ di rumah sakit. 		

